

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2022

Kpt 12/HK.03.1 /1172/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi antara Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dengan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan, Tugas Bakohumas, serta Biaya yang dibebankan pada APBN DIPA KPU Kota Sabang TA. 2022
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2022.
  - Lamp 1 hlm